



ARAH KEBIJAKAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN TENTANG
KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DAN
PERTAMBANGAN
(2003-2016)

SERI 2
**KONSTITUSIONALITAS
PENGATURAN
SUMBER DAYA ALAM**

PENULIS:

Adam Mulya Bunga Mayang
Adelline Syahda

SERI 2

KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM

ARAH KEBIJAKAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
TENTANG KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DAN PERTAMBANGAN
(2003-2016)

PENULIS:

Adam Mulya Bunga Mayang
Adelline Syahda

**YAYASAN KONSTITUSI DEMOKRASI INISIATIF
TAHUN 2017**

SERI 2

KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM

ARAH KEBIJAKAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN TENTANG KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DAN PERTAMBANGAN (2003-2016)

KETUA TIM PENELITI:

Veri Junaidi

TIM PENULIS:

Adam Mulya Bunga Mayang
Adelline Syahda

ISBN: 978-602-61013-1-0

EDITOR:

Yance Arizona

DESAIN SAMPUL & TATA LETAK:

Dani Sofyan

SUMBER FOTO SAMPUL:

<https://unsplash.com/> diupload oleh Mariusz Prusaczyk

DITERBITKAN OLEH:

YAYASAN KONSTITUSI DEMOKRASI INISIATIF

Jl. Muhammad Kahfi I No. 8A
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp/Fax: +6221 22708453
Email: kontak@kodeinisiatif.org
www.kodeinisiatif.org
www.konstitusi.org

CETAKAN PERTAMA:

FEBRUARI 2017

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

KATA PENGANTAR

Perubahan konstitusi, bisa terjadi melalui mekanisme formal maupun informal. Salah satu mekanisme informal, melalui putusan lembaga peradilan. Salah satu perubahan itu dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap putusan MK telah mencerminkan perubahan terhadap konstitusi itu sendiri. Meskipun secara teks UUD 1945 tidak mengalami perubahan namun substansinya telah berubah. Dengan demikian, putusan MK tidak bisa dianggap remeh. Setiap putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi besar, dimana pengaturan apapun dibawahnya mesti mendasarkan pada putusan dimaksud. Putusan MK pada akhirnya, menjadi landasan konstitusional pengaturan baik dalam undang-undang maupun peraturan turunannya. Mengingat dampak yang luar biasa dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka penting untuk mencermati proses dan hasil dari kerja MK dimaksud. Sebagai penafsir konstitusi, MK diharapkan mampu memberikan panduan dalam menjalankan kehidupan bernegara yang terus mengalami perkembangan secara cepat. Melalui peran ini, MK akan menjadi motor perubahan konstitusi yang hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Atas dasar itulah, maka Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif membuat kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini, KODE Inisiatif menghadirkan seri Sumber Daya Alam khususnya terkait Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi pemangku kepentingan untuk melihat perkembangan pemaknaan konstitusionalitas dalam pengaturan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan, sebagaimana putusan MK itu sendiri. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang

kinerja MK dalam memutus soal isu-isu sumber daya alam, serta kepatuhan pihak terkait dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Seri sumber daya alam ini, merupakan hasil kajian yang dilakukan selama enam bulan terakhir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Isu Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan sejak tahun 2003 hingga 2016. Kajian ini terbagi dalam 3 seri yakni Pertama berupa kajian kuantitatif terhadap Putusan MK, Seri Kedua berupa kajian terhadap pertimbangan hukum mahkamah, dan Seri Ketiga berupa kajian terhadap kepatuhan terhadap putusan-putusan Mahkamah.

Dengan telah selesainya kajian ini, Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan apresiasi yang besar kepada The Asia Foundation sehingga terselesaikannya kajian ini. Melalui program SETAPAK 2, kajian ini didanai dan didukung sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, besar harapan Kami bahwa hasil kajian ini tidak semata berhenti sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, namun menjadi panduan bagi semua untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap konstitusi dan konstitusionalitas kebijakan kedepannya. Akhir kata semoga buku ini memberikan kemanfaatan bagi penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan serta memberikan kemanfaatan bagi publik secara luas.

Veri Junaidi
Ketua KoDe Inisiatif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
PEMBAHASAN.....	1
A. Tenurial (Penguasaan dan Pemilikan Tanah).....	5
a. Argumentasi Pemohon.....	5
b. Argumentasi Ahli	8
c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	10
d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.....	13
B. Perizinan dan kepentingan perusahaan.....	15
a. Argumentasi Pemohon.....	15
b. Argumentasi Ahli	19
c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	25
d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.....	29
C. Ketentuan Tindak Pidana (<i>criminal actions</i>)	31
a. Argumentasi Pemohon.....	31
b. Argumentasi Ahli	35
c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	39
d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.....	41

D. Perencanaan (<i>Planning</i>)	43
a. Argumentasi Pemohon.....	43
b. Argumentasi Ahli	46
c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	50
d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.....	53
E. Desentralisasi (<i>decentralization</i>)	54
a. Argumentasi Pemohon.....	54
b. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	55
F. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Recognition of Indigenous Communities)	57
a. Argumentasi Pemohon.....	57
b. Argumentasi Ahli	60
c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum.....	63
d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.....	66
KESIMPULAN	68
REKOMENDASI	72
DAFTAR PUSTAKA	74
PROFILE PENULIS	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengelompokan Perkara berdasarkan isu Konstitusional	2
Tabel 2 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Tenurial	8
Tabel 3 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU Kehutanan	20
Tabel 4 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU PPLH.....	21
Tabel 5 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU Minerba.....	23
Tabel 6 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam pengujian UU Perkebunan	36
Tabel 7 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam pengujian UU Kehutanan dan PPPH.....	37
Tabel 8 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perencanaan dalam Pengujian UU Kehutanan.....	46
Tabel 9 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perencanaan dalam Pengujian UU Minerba.....	48
Tabel 10 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakat Adat dalam pengujian UU Kehutanan	60
Tabel 11 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakat Adat	62

PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusi tersebut juga menjadi dasar bagi pengaturan mengenai permasalahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang merupakan tiga bidang sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan di Indonesia. Namun dinamika pengaturan tiga ranah sumber daya alam tersebut ke dalam bentuk undang-undang sering melenceng dari makna sesungguhnya yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tiga bidang tersebut banyak dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi telah memainkan peranan penting untuk membangun prinsip-prinsip penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam UUD 1945 dan juga menguji konstitusionalitas norma di dalam undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk undang-undang yang mengatur mengenai kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, telah terjadi perubahan prinsip dan norma pengaturan mengenai Sumber Daya Alam terkhusus pada ketiga isu mengenai Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan. Untuk melihat perkembangan prinsip dan norma hukum mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertambangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tim peneliti mengklasifikasikan pembahasan ke dalam beberapa isu konstitusional yang terdapat dalam pengujian undang-undang di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Dari 22 putusan

Mahkamah Konstitusi yang diteliti, terdapat enam isu konstitusional yang dibahas pada bagian ini, antara lain:

1. **Tenurial** yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah oleh individu maupun oleh masyarakat adat.
2. **Izin dan kepentingan perusahaan (*licenses and corporate interests*)**, merupakan kepentingan perusahaan menyangku izin usaha pemanfaatan sumber daya alam (Izin usaha kehutanan, izin usaha Pertambangan dan kontrak karya pertambangan, Izin limbah B3)
3. **Tindak pidana (*criminal action*)**, merupakan Tindak pidana di bidang sumber daya alam termasuk mengenai hasil hutan, serta pengangkutan
4. **Perencanaan (*planning*)** merupakan perencanaan peruntukan sumber daya alam termasuk pengukuhan dan penunjukan kawasan hutan serta penetapan wilayah pertambangan
5. **Desentralisasi (*Decentralization*)** merupakan pembagian kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengurusan sumber daya alam
6. **Pengakuan hak masyarakat adat (*recognition of indigenous communities*)**, merupakan pengakuan masyarakat hukum adat baik berkaitan dengan eksistensinya maupun haknya atas tanah dan sumber daya alam.

Tabel 1 Pengelompokan Perkara berdasarkan isu Konstitusional

Isu Konstitusional	Nomor Perkara	Ketentuan yang diuji
1. Tenurial	<ul style="list-style-type: none"> • 122/PUU-XIII/2015 • 35/PUU-X/2012 • 34/PUU-IX/2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 (1), 55 huruf a, c, d, 107 huruf a, c, d UU Perkebunan • Pasal 1 (6), 4 (3), 5 (1) (2) (3) (4), 67 (1) (2) (3) UU Kehutanan • Pasal 4 (2) huruf (b) UU

Isu Konstitusional	Nomor Perkara	Ketentuan yang diuji
		Kehutanan
2. Licenses and Corporate Interests	<ul style="list-style-type: none"> • 98/PUU-XIII/2015 • 81/PUU-XIII/2015 • 10/PUU-XII/2014 • 113/PUU-X/2012 • 72/PUU-VIII/20105 • 30/PUU-VIII/2010 • 121/PUU-VII/2009 • 3/PUU-III/2005 • 18/PUU-XII/2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 50 (2) UU Kehutanan • Pasal 37, 158, 163 (1),(2), 164 UU Minerba • Pasal 102, 103 UU Minerba • Pasal 127 (2), 126 (1,2) 127 UU Minerba • Pasal 38 (3), 50 (3) UU Kehutanan • Pasal 22 huruf a,c, f, 38 huruf a, 51, 52 (1), 55 (1), 58 (1), 60, 61 (1), 75 (4), dan 172 UU Minerba • Pasal 172 UU Minerba • Pasal 83A, 83B UU Kehutanan • Pasal 59 (4), 95 (1), 102 UU PPLH
3. Criminal Action	<ul style="list-style-type: none"> • 81/PUU-XIII/2015 • 55/PUU-VIII/2010 • 122/PUU-XIII/2015 • 13/PUU-III/2005 • 21/PUU-III/2005 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 37, 158, 163 (1),(2), 164 UU Minerba • Pasal 21 jo 47 UU Perkebunan • Pasal 12 (1), 55 huruf a, c, d, 107 huruf a, c, d UU Perkebunan • Pasal 78 (15) dan penjelasannya, 50 (3) huruf h, j UU Kehutanan • Pasal 78 (15) UU Kehutanan

Isu Konstitusional	Nomor Perkara	Ketentuan yang diuji
	<ul style="list-style-type: none"> • 95/PUU-XII/2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 3, 6 (1) huruf d, 11 (4), 12 huruf a, b, c, d, e, f, h, I, m, 16, 17 (1), (2), 19 huruf a, b, 26, 46 (2), (3), (4), 52 (1), 82 (1) (2), 83 (1) (2) (3), 84 (1) (2) (3), 87 (1) huruf b dan c, 87 (2) huruf b dan c, 87 (3), 88, 92 (1), 94 (1), 98 (1) (2), 110 huruf b UU PPPH
4. Planning	<ul style="list-style-type: none"> • 95/PUU-XII/2014 • 45/PUU-IX/2011 • 32/PUU-VIII/2010 • 30/PUU-VIII/2010 • 25/PUU-VIII/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12, 15 (1), 50 (3), 81 UU Kehutanan • Pasal 1 (3) UU Kehutanan • Pasal 6 (1) huruf e, 9 (2), 10 huruf b, 136 (2), 162 UU Minerba • Pasal 22 huruf a, c, f, 38 huruf a, 51, 52 (1), 55 (1), 58 (1), 60, 61 (1), 75 (4), dan 172 UU Minerba • Pasal 22 huruf f, 52 (1) UU Minerba
5. Decentralization	<ul style="list-style-type: none"> • 70/PUU-XII/2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 (2) huruf a, b, c UU Kehutanan
6. Recognition of Indigenous Communities	<ul style="list-style-type: none"> • 35/PUU-X/2012 • 55/PUU-VIII/2010 • 122/PUU-XIII/2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 (6), 4 (3), 5 (1,2,3,4), 67 (1), (2), (3) UU Kehutanan • Pasal 21 jo 47 UU Perkebunan • Pasal 12 (1), 55 huruf a, s, d, 107 huruf a, c, d UU Perkebunan

A. Tenurial (Penguasaan dan Pemilikan Tanah)

Tenurial berkaitan dengan penguasaan lahan¹ dan pemilikan tanah oleh masyarakat adat dan perorangan. Permasalahan tenurial tidak saja berkaitan dengan hak individu dan masyarakat adat, melainkan juga penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam. Dari 22 perkara, terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, dan Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011) yang memiliki isu konstitusional mengenai Tenurial yang pada pokoknya menyangkut empat hal berikut:

1. Penguakuan Kawasan Hutan (UU Kehutanan)
2. Status dan Penetapan Hutan Adat (UU Kehutanan)
3. Perkebunan di Lahan Masyarakat Hukum Adat (UU Perkebunan)

a. Argumentasi Pemohon

Dalam **UU Kehutanan**, Isu konstitusional mengenai Tenurial, para pemohon mempermasalahkan 2 permasalahan, yakni:

1. Penguakuan Kawasan Hutan

Permohonan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, masalah Tenurial berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal penguakuan kawasan hutan, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tidak terdapat ayat hukum yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak

¹ Carol J. Pierce, et. al, diterjemahkan oleh Agus Widodo dan Ida Ayu Pradjna R, *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalama Diberbagai Negara*, (Bogor: Center for Interntional Forestry Research, 2006), hlm 79

berdasarkan undang-undang sehingga terdapat kerugian konstitusional bagi masyarakat akibat adanya pengukuhan kawasan hutan. Tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan undang-undang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi masyarakat. terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

2. Status dan Penetapan Hutan Adat (UU Kehutanan)

Di dalam UU Kehutanan ditentukan bahwa status hutan terdiri dari dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4) UU Kehutanan. Ketentuan ini membuat seakan hutan adat tidak ada karena dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara. Suatu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan adat sepanjang faktanya masyarakat hukum yang bersangkutan masih ada dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh Pemerintah. Sebaliknya bilamana dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi eksis maka hak pengelolaan atas hutan tersebut diambil kembali oleh Pemerintah.

Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menentukan bahwa pengukuhan terhadap keberadaan/hapusnya suatu masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Hal ini juga dimohonkan pengujiannya oleh pemohon sebab dengan keharusan membuat Peraturan Daerah untuk pengakuan masyarakat adat membuat masyarakat adat merasa

kesulitan untuk mendesak pemerintah untuk membuatnya. Ketentuan tersebut (dalam Pasal 5 jo Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan) telah nyata memberikan kekuasaan lampau batas pada Pemerintah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan wewenangnya. Bagaimanapun keberadaan (hidup matinya) sekelompok suku bangsa tidak boleh diserahkan kepada penyelenggara negara, yakni Pemerintah karena ini merupakan bagian dari hak-hak kemanusiaan sekelompok orang yang semestinya telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang mewajibkan pada Pemerintah untuk mewujudkannya;

Adapun isu konstitusional mengenai Tenurial dalam **UU Perkebunan** yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah mengenai Perkebunan di Lahan Masyarakat Hukum Adat. Pemohon mempermasalahkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan mengenai “*melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya*” dimana musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dengan pelaku usaha perkebunan, disini tidak diatur kedudukan pemerintah pusat maupun daerah. Padahal peran pemerintah diperlukan apabila tidak terjadinya kata mufakat yang berakibat timbulnya konflik. Ketentuan tersebut dirumuskan secara multitafsir/samar-samar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan dalam menginterpretasikannya sehingga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum, Ketentuan tersebut adalah pelanggaran atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Secara umum permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015 mengenai permasalahan perkebunan di lahan masyarakat hukum adat berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan

tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal hak atas wilayah adat (hak ulayat) yang mana untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan kelembagaan adat.

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujian **UU Perkebunan** mengenai isu konstitusional tenurial tidak dihadirkan ahli baik dari pemohon maupun pemerintah. Jika melihat dalam perkara pengujian **UU Kehutanan** hanya ada dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012 yakni 5 orang Ahli dari pemohon serta 2 orang ahli dari pemerintah.

Tabel 2 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Tenurial

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Saafroedin Bahar	Nurhasan Ismail
2	Noer Fauzi Rachman	Satya Arinanto
3	Hariadi Kartodihardjo	
4	I Nyoman Nurjaya	
5	Maruarar Siahaan	

Mengenai keterangan para ahli dari pemohon dapat disimpulkan berdasarkan pandangan para ahli, seperti ahli **Noer Fauzi Rachman** dan **Hariadi Kartodihardjo** menjelaskan permasalahan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan terjadi karena adanya negaraisasi tanah yaitu proses dimana tanah kekayaan alam dan wilayah adat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kategori khusus tanah negara, hutan negara. Kemudian atas dasar kewenangan legalnya, Pemerintah pusat memberikan konsesi produksi maupun ekstraksi kepada perusahaan. Selain itu, hutan adat sebagai hutan

negara tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh Negara, karena hutan adat tetap termarginalkan, dibiarkan bersaing dengan para pemegang izin dan pengelola hutan dengan tanpa mendapatkan kepastian hukum,

Bahkan **I Nyoman Nurjaya** menerangkan berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa hutan komunal adat sebagai hutan negara berada dalam wilayah hidup masyarakat hukum adat, memiliki implikasi serius bagi masyarakat adat. Implikasi hukum yang muncul adalah status hutan adat bukan sebagai entitas hukum yang sama dengan hutan negara sebagai hutan hak, tidak adanya kepastian status hukum mengenai hutan adat (*legal security uncertainty*), pemerintah sebagai representasi Negara dapat dengan leluasa dan semena-mena melakukan perbuatan hukum terhadap hutan adat berdasarkan kewenangan yang diberikan UU dan hal itu terjadi. Jika merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, **Saafroedin Bahar** menerangkan Negara mengembangkan landasan teoretikal baru untuk menguasai tanah ulayat kesatuan masyarakat adat dengan konstruksi hak menguasai negara atas tanah. Ternyata bahwa hak menguasai Negara atas tanah ini lebih merupakan pencabutan hak ulayat dari kesatuan masyarakat adat, *notabene* tanpa ganti rugi sama sekali, maka hak menguasai Negara atas tanah ini adalah bentuk yang lebih buruk dari *domein verklaring*.²

Adapun pendapat ahli yang dihadirkan oleh pemerintah dalam pengujian UU Kehutanan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat, Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU

² Prinsip *Domein Verklaring* yang menentukan bahwa negara adalah pemilik lahan hutan dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah mana saja yang termasuk ke sebagai kawasan hutan. pada Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014) hlm. 115

Kehutanan, maka eksistensi hutan adat tetap diakui dan akan ditetapkan apabila masyarakat hukum adat sebagai subjek pemegang hak atas hutan adat diakui keberadaannya, lalu pengelolaannya pun diberikan kepada masyarakat hukum adat yang ada, kedepan yang diperlukan UU mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. bahwa frasa yang menyatakan "*sepanjang (menurut) kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" justru sejalan dengan substansi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, adapun kerugian yang dirasa pemohon bukanlah kerugian konstitusional melainkan kerugian yang timbul akibat keputusan menteri kehutanan (*beshiking*).

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Dalam pengujian **UU Kehutanan** berkaitan isu tenurial, mahkamah berpendapat Penguasaan hutan oleh negara menurut UU Kehutanan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan: (1) hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (2) menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta (4) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan yang dilakukan berdasarkan hukum dalam rangka menegakan prinsip negara hukum demokratis. Hal demikian dikarenakan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga generasi mendatang³ namun dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus

³ Pertimbangan Hukum Poin 3.15 nomor 4 dan 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011

mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Sehingga, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma UU kehutanan⁴

Mahkamah juga berpendapat bahwa UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, ini berkaitan dengan pengkategorian hutan yang terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Subjek hukum yakni: negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hak atas hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang hak nya atas tanah maupun atas hutan.⁵ Inilah yang secara potensial menyebabkan masyarakat adat kehilangan haknya atas hutan sebagai Sumber Daya Alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya sehingga masyarakat adat kesulitan dalam memenuhi kehidupan dari hutan sebagai sumbernya.⁶

Mengenai alih fungsi lahan sebagaimana yang dipermasalahkan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut, adapun Pasal 4 ayat (4) UU kehutanan

⁴ Pertimbangan Hukum Poin 3.16.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011

⁵ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

⁶ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

dianggap mahkamah memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun dalam pengujian **UU Perkebunan** yang berkaitan isu konstitusional Tenurial, permohonan tidak dibahas hingga pokok permohonan karena tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki *legal standing*. Namun Mahkamah memberikan gambaran bahwa UU Perkebunan sudah jelas menerangkan apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak sah melakukan usaha di lahan Perkebunan dalam UU Perkebunan. Pengaturan norma terhadap pelaku usaha perkebunan “wajib” bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan/tanah yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat akan kedudukan hukumnya sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak asasinya. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikualifikasi sebagai tindak pidana (Pasal 55 UU Perkebunan) berlaku terhadap semua orang termasuk pelaku usaha perkebunan, yaitu dilarang untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, artinya ketentuan pelarangan dalam pasal tersebut jika dibaca secara keseluruhan dan utuh telah mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan.⁷

⁷ Pertimbangan Hukum Poin 3.9 Nomor 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

Dalam UU Kehutanan, konteks tenurial atau penguasaan tanah oleh perorangan berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan dan status penetapan hutan adat, dimana harus ada penegasan penguasaan hutan oleh negara yang memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak, jika dalam UU Perkebunan hak penguasaan tanah berkaitan dengan hak atas wilayah adat (*hak ulayat*) meliputi air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, bebatuan, bahan galian dan juga sepanjang pesisir pantai, permukaan air, didalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

Dengan kata lain apabila penguasaan tanah dalam UU Kehutanan menitik beratkan kepada konteks lahan atau tanah yang telah terbebani hak, dimana pemerintah berhak menentukan status wilayah sebagai kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan namun tetap memperhatikan hak atas tanah yang telah terbebani. Dalam penguasaan atas tanah hutan oleh masyarakat hukum adat dirasa kurang maksimal mengeni pengaturan tentang hak nya atas tanah maupun atas hutan. Namun hal tersebut telah diberikan tafsir oleh mahkamah dimana ketentuan penguasaan hutan oleh negara yang memperhatikan masyarakat hukum adat *“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”* dianggap bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”* artinya pengakuan masyarakat hukum adat tidak menitik beratkan kepada pengakuan

keberadaannya melainkan menitik beratkan pada masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Lain halnya dengan UU Perkebunan yang menitik beratkan kepada penguasaan atas perkebunan di lahan masyarakat hukum adat, serta pengecualian terhadap ketentuan tindak pidana pada kawasan yang berkonflik dengan perusahaan. Penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal hak atas wilayah adat (hak ulayat), dimana pengaturan mengenai hal tersebut telah jelas berdasarkan UU Perkebunan yang mengatur mengenai penggunaan lahan, pemberdayaan usaha, serta ketentuan pidana dalam yang diperlukan untuk usaha perkebunan.

B. Perizinan dan kepentingan perusahaan (*licenses and corporate interests*)

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam dilakukan melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah guna terjadinya taat administrasi yang baik. Terdapat 9 Putusan dari 22 perkara pengujian undang-undang mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Adapun kesembilan perkara tersebut akan dilihat mengenai keempat isu perizinan yang akan dilihat argumentasi yang dikemukakan oleh pemohon, ahli, dan mahkamah konstitusi:

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam UU PPLH
2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan
3. Izin Usaha Pertambangan dalam UU Minerba
4. Kontrak Karya dalam UU Minerba

a. Argumentasi Pemohon

1. Izin Pengelolaan Limbah B3

Dalam perkara pengujian **UU PPLH** yang terdapat isu konstitusional perizinan, pemohon menerangkan mengenai Izin Mengelolah Limbah B3, dalam Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mewajibkan setiap orang untuk mengelolah limbah B3 yang dihasilkannya, apabila tidak dikelola maka dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana pasal 103 UU PPLH. Namun disisi lain pasal 59 ayat (4) UU PPLH menerangkan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), dan apabila mengelola tanpa izin akan dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana pasal 102 UU PPLH mengaturnya. Hal ini jelas bertentangan dengan “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal

tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut.

Lalu pemohon mempermasalahkan konsep pengakan hukum terpadu pada Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup, Namun, keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan “penegakan hukum terpadu” hanya menjadi sekedar slogan tanpa pelaksanaan karena kata “dapat” memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, untuk “jalan sendiri-sendiri” dengan mengabaikan semangat UU PPLH untuk melakukan penegakkan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan

Apabila melihat dalam perkara pengujian **UU Kehutanan**, para pemohon mendalilkan penggunaan instrumen izin dalam UU Kehutanan ditentukan baik untuk pemanfaatan hutan lindung maupun pemanfaatan hutan produksi yang dijabarkan dalam bermacam izin. namun pada faktanya pemegang izin tidak dapat memanfaatkan izin secara leluasa karena terdapat norma dalam UU Kehutanan yang multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin dalam memanfaatkan izin. Norma tersebut adalah Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan bagian frasa *kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan*. Tidak ditemukan satu pasal atau penjelasan

pun yang menjelaskan makna predikat perbuatan yang digolongkan sebagai “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” tersebut.

Lalu mengenai Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) yang pada intinya menerangkan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan *izin pinjam pakai oleh Menteri* dan larangan tersebut apabila tidak mendapat izin menteri. Persyaratan izin menteri dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, sangat merugikan Pemerintah Daerah dan menghilangkan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah hal tersebut sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah sebagai amanat UUD 1945 yang seharusnya diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

3. Syarat dan Kriteria Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Ketentuan norma Pasal 37 pemberian IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri berdasarkan wilayahnya. Terdapat Syarat luas minimum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi untuk mendapatkan IUP seluas 5000 (lima ribu) hektar untuk untuk jenis pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum 500 (lima ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam. Maka ketentuan tersebut akan berakibat terhalangnya pengusaha pertambangan kecil dan menengah termasuk di dalamnya para Pemohon untuk mendapatkan WIUP sehingga tidak dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan karena faktor kemampuan modal usaha, karena ketentuan tersebut diperlukan modal yang tidak kecil.

Lalu mengenai pemberian izin menteri terhadap pemegang IUP dan IUPK dalam melibatkan anak perusahaannya dengan syarat tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lainnya diwilayah tersebut sebagaimana Pasal 126 (1) dan ayat (2) mengakibatkan pertama menghentikan serta melarang sistem kerja sama yang selama ini menggunakan pola kemitraan antara pemerintah (PT. Timah) dengan masyarakat, yang kedua, hal mengenai *tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lainnya* merupakan hal yang tidak ilmiah dan tidak logis, bukankah selama ini ribuan kelompok, badan usaha serta koperasi yang bergerak dan bekerja sebagai mitra PT. Timah

Pasal 38 huruf a UU Minerba telah memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha seperti *Commanditer Vennootschap* (CV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan

Yang terakhir mengenai kepastian hukum dalam hal larangan ekspor bijih, Pasal 103 ayat (3) UU 4/2009 mengenai Pemegang IUP IUPK Operasi Produksi dapat mengolah hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. memang memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengatur dalam peraturan pemerintah. Namun, yang dimandatkan adalah membuat ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian, bukan membuat norma baru seperti larangan ekspor bijih, faktanya melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Pemerintah telah membuat kebijakan yang melarang ekspor bijih melalui kebijakan yang sering berubah-ubah

4. Kontrak Karya Pertambangan

Kontrak Karya/Perjanjian Karya, adalah jenis izin perusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan asing dan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) adalah jenis izin perusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan nasional dan rakyat;

Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 jelas-jelas telah memberikan perlakuan istimewa dan diskriminatif antara perusahaan asing pemegang Kontrak Karya/Perjanjian Karya perusahaan penambangan batubara dengan perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) yang notabene adalah perusahaan nasional dan penambang rakyat

Dalam perkara nomor 121/PUU-VII/2009 Pemohon telah dengan itikad baik, telah mengajukan permohonan Kontak Karya dan PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi belum selesai karena belum diterbitkannya persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan - dari pejabat yang berwenang karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi, segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon, diabaikan, serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada.

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujian UU **Kehutanan** mengenai isu konstitusional Perizinan dalam bidang sumber daya alam dihadirkan 2 orang ahli dari pemohon yakni: serta 2 orang ahli dari pemerintah.

Tabel 3 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU Kehutanan

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Saldi Isra	Asep Warlan Yusuf
2	I Gde Pantja Astawa	Emil Salim

Keterangan ahli dalam perkara pengujian UU Kehutanan pada intinya mengenai pada tingkat mana kewenangan memberikan izi itu seharusnya berada apakah did i pemerintah pusat atau pemerintah daerah. **I Gde Pantja Astawa** menegaskan Pasal 38 dan 50 UU Kehutanan konteksnya adalah soal perizinan, kewenangan ini pun sudah diberikan kepada daerah, sehingga seharusnya izin lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh daerah. Daerah tidak perlu memberikan rekomendasi, karena kewenangan utama izin ada pada daerah. Terkait pengelolaan hutan harus diperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat. Bahkan **Saldi Isra** menegaskan mestinya melalui penafsiran mahkamah konstitusi, pengelolaan hutan harus diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan syarat-syarat tertetu. Jika diperlukan Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan lebih progresif dengan menetapkan ketentuan baru dalam UU Kehutanan melalui pemberian sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang gagal melindungi hutan dengan jumlah hektar tertentu

Ahli pemerintah, **Asep Warlan Yusuf** menerangkan bahwa Pasal 38 tidak harus diartikan sebagai mutlak kewenangan menteri, karena jika dikaitkan dengan Pasal 66, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan atributifnya menjadi kewenangan delegasi kepada daerah. Dalam kaitan perizinan tidak boleh mengabaikan daerah karena lokasi dan aspirasi ada di daerah, selain itu daerah memiliki kepentingan, kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan sistem.

Isu konstitusional mengenai Perizinan dalam perkara pengujian **UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** menghadirkan ahli dari pemohon dan pemerintah, dengan komposisi terdapat masing-masing 8 orang ahli dari pemohon, serta 4 orang ahli yang dihadirkan oleh pemerintah yakni:

Tabel 4 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU PPLH

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Saldi Isra	Philipus M. Hadjon
2	Zainal Arifin Mochtar	Enri Damanhuri
3	Sukanda Husin	Alexander Sonny Keraf
z4	Linda Yanti Sulistiawati	Mudzakir
5	Eddy O.S. Hiariej	
6	Laica Marzuki	
7	Udiharto	
8	Renni Suhardi	

Mengenai keterangan para ahli dari pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa Persoalan kewajiban melakukan pengelolaan limbah yang disertai dengan kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah dan penegakan hukum terpadu dalam menangani dugaan tindak pidana lingkungan hidup adalah bersentuhan dengan hak atas kepastian hukum setiap orang. Dimana **Zainal Arifin Mochtar** mengatakan dari konsep pelanggaran hukum terpadu akan ditentukan oleh Negara yang mana merupakan pelanggaran administratif semata, dan yang mana merupakan pelanggaran hukum pidana dan dari konsep hukum terpadu itulah, lalu kemudian ditentukan apa yang akan dilakukan negara berhadapan dengan orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hukum lingkungan tersebut

Sukanda Husin menerangkan Pelanggaran izin merupakan delik formal, konsekuensinya pelanggaran izin lingkungan atau izin pengelolaan lingkungan atau izin pengelolaan bahan B3, dan/atau limbah B3 dapat dijatuhkan sanksi pidana walaupun pelanggaran izin tersebut tidak menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Sedangkan delik materil diartikan sebagai suatu delik tindak pidana yang dianggap selesai bila tindakan tersebut menimbulkan akibat

Pandangan ahli dari pemerintah dapat disimpulkan yakni Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan konstitusional untuk menjamin bahwa rakyat Indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidup adalah melanggar konstitusi UUD 1945. Dalam konteks pengelolaan limbah B3, fungsi izin yang pertama adalah mencegah bahaya. Untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu ada tiga pertanyaan, apakah pengelolaan limbah B3 memerlukan izin? dari sisi hukum administrasi mutlak karena rumusan dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah B3 merupakan barang berbahaya dan oleh karena itu, pengelolaannya harus mempunyai izin. Fungsi izin adalah sebagai instrumen preventif, bukan instrumen represif

Ahli **Mudzakir** mengatakan Jika penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 sendiri, pengelolaannya limbah B3 diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain melakukan pekerjaan mengolah limbah B3 diharuskan juga memiliki izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4). Kalimat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain bermakna seluruh kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dikelola oleh pihak lain yang independen dan pihak lain tersebut mengolah limbah B3 tersebut harus telah memiliki izin pengelolaan limbah bahan yang berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

Adapun dalam perkara pengujian **UU Minerba** mengenai izin usaha pertambangan dan kontrak karya pertambangan dihadirkan 6 orang ahli dari pemohon serta 11 orang ahli dari pemerintah yakni:

Tabel 5 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian UU Minerba

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Saldi Isra	Yusril Ihza Mahendra
2	Faisal Basri	Hikmahanto Juwana
3	Simon F. Sembiring	Sitti Rochani
4	Arif Siregar	Ahmad Redi
5	Ismiryadi	A. Sonny Keraf
6	Philipus M. Hadjon	A. Tony Prasetyantono
7		Riyad Areshma Chairil
8		Simon F. Sembiring
9		Daud Silalahi
10		Rudy Sayoga Gautama
11		Irwandy Arif

Ahli dari pemohon pada intinya menerangkan Terkait penfisan pasal 102 dan 103 UU Minerba dalam hal mengatur lebih lanjut pemegang IUP berskala kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini segala keterbatasan yang dimiliki, pemegang IUP hanya berorientasi menjual biji mineral. Atas dasar UU Minerba tidak melarang ekspor biji mineral, maka pemerintah seyogyanya memberi ruang bagi pemegang IUP skala kecil dan menengah secara proporsional pula. Maka yang harus diterapkan adalah kebijakan pengendalian ekspor, bukan justru pelarangan ekspor. Karena menurut **Faisal Basri**, larangan ekspor menyebabkan produksi terhenti. Kebijakan larangan ekspor berpotensi besar menimbulkan praktik perburuan rente dan memperburuk struktur pasar.

Mengenai kontrak karya, ahli **Philipus M. Hadjon** menerangkan rumusan pasal 172 UU Minerba memiliki rumusan yang tidak ada kepastian. Bahwa dalam kontrak karya pemerintah tidak menundukkan diri pada hukum perdata. Kontrak karya adalah satu perjanjian hukum campuran, yang pemerintah tidak bisa lepas dari pasal 33 UUD 1945. Dan terkait dengan kontrak karya dan perjanjian karya yang telah dilakuakn sebelum adanya UU 4/2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian

Ahli yang dihadirkan oleh pemerintah dalam isu perizinan dalam UU Minerba ini dapat disimpulkan bahwa jika UU mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan peningkatan nilai tambah terhadap produksi tambangnya yang dilakukan dengan pengolahan dan pemurnian yang wajib dilakukan di dalam negeri, maka konsekuensinya adalah ekspor terhadap *raw material* atau *ore* memang harus dilarang. Sebab kalau tidak dilarang, maka adanya norma yang mengatur bahwa pengolahan dan pemurnian wajib dilakukan di dalam negeri menjadi tidak ada artinya.

Pengolahan dan pemurnian bertujuan untuk memberi nilai tambah atas bahan galian sehingga Indonesia tidak sekedar menjual kandungan yang ada dalam 'tanah' dan air. Sementara larangan ekspor tujuannya bermacam-macam. Bisa saja larangan ekspor dilakukan agar konsumsi dalam negeri tercukupi. Pengenaan bea keluar atas bahan mentah atau sebagian jadi yang ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai larangan ekspor telah dipermasalahkan

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Berdasarkan keterangan pemohon dan para ahli, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Pengujian UU PPLH berkaitan dengan isu konstitusional perizinan dalam bidang sumber daya alam. Secara garis besar Mahkamah berpendapat bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud.⁸

Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya, namun mahkamah memberikan 2 kondisi mengenai subyek hukum dalam memperoleh izin dan mengelolah limbah B3, yakni:

1. subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3.
2. Subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Hal tersebut karena keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal sudah tidak berlaku

⁸ Pertimbangan Hukum Poin 3.18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait objek hukum tersebut adalah limbah B3 yang dapat berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup manusia

Serta mengenai penegakan hukum terpadu, mahkamah berprndapat pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya.. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”⁹

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam pengujian **UU Kehutanan** mengenai isu perizinan ini negara berwenang mengatur bagaimana pemegang hak atas hutan melakukan produksinya dan negara juga berwenang membuat kebijakan yang dapat menjamin agar pemanfaatan hasil hutan dapat berkelanjutan dan dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, norma yang berisi larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional serta prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang tertuang dalam UUD 1945.¹⁰

⁹ Perimbangan Hukum Poin 3.19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

¹⁰ Pertimbangan Hukum Poin 3.10.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015

Mengenai pemberian izin yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Mahkamah berpendapat¹¹ bahwa instrumen izin yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada Menteri sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 bukanlah berarti menyimpangi prinsip otonomi daerah atau mengambil kewenangan daerah, tetapi merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan pertambangan pada kawasan hutan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan, Penyelenggaraan kehutanan oleh pemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih luas, yaitu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada seluruh kawasan negara melampaui batas-batas administratif pemerintahan

Adapun dalam pengujian **UU Minerba** berdasarkan isu konstitusional perizinan, mahkamah berpendapat dalam hal:

1. Syarat dan Izin Usaha Pertambangan

Mengenai pemberian izin menteri terhadap pemegang IUP dan IUPK dalam melibatkan anak perusahaannya dengan syarat tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lainnya, mahkamah berpendapat persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing. adapun yang dialami oleh Pemohon mengenai Pasal IUP adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang

¹¹ Pertimbangan Hukum Poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010

Mengenai syarat luas wilayah 5000 hektar mahkamah dalam pendapatnya (3.13.3) putusan 30/VIII/2010 telah memutuskan pengujian pasal tersebut dalam putusan nomor 25/PUU-VIII/2010 “*Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun*” jadi dianggap mahkamah *nebis in idem*.

Mahkamah berpendapat mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam pengertian perseorangan Untuk para pelaku usaha dalam bentuk CV dan Firma, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya telah diatur kesertaannya dalam usaha pertambangan sehingga tetap bisa mendapatkan IUP

Permasalahan mengenai larangan ekspor bijih, mahkamah berpendapat¹² yakni pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM - yang melarang ekspor bijih berdasarkan hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan: kewenangan Pemerintah dalam mengeluarkan regulasi melarang ekspor bijih, dan hal tersebut adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih dilarang. Hal tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih dilarang.

¹² Pertimbangan Hukum Poin 3.24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014

2. Kontrak Karya Pertambangan

Mengenai permasalahan Kontrak Karya, mahkamah berpendapat Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Minerba. Pencantuman kedua syarat dalam pasal tersebut merupakan suatu pilihan agar permohonan kontrak karya yang sudah diajukan sesuai syarat tersebut tetap mendapat prioritas dan kepastian hukum. Demikian pula, untuk pengajuan permohonan yang sudah diajukan, akan tetapi belum memenuhi kedua syarat sebagaimana ditentukan, jika dalam pelaksanaannya hal itu menimbulkan permasalahan maka sesuai dengan hukum yang berlaku mereka yang dirugikan dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

Mengenai isu konstiusional perizinan dalam 22 Perkara yang ada, hanya pengujian UU Kehutanan, PPLH dan Minerba yang terdapat isu perizinan, adapun pengujian UU perkebunan tidak ada isu konstiusional mengenai perizinan. Keterkaitan mengenai perizinan dalam sektor lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan (mineral dan batu bara) memiliki beberapa perbedaan dalam redaksional namun tetap memiliki fungsi yang sama yakni peran pemerintah dalam mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan atas Sumber Daya Alam.

Perkara pengujian UU Kehutanan memandang perizinan dalam hal Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hingga Izin Pinjam Pakai dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha pertambangan, dimana perizinan

tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan hal tersebut konstitusional menurut mahkamah dikarenakan merupakan instrumen pengendalian oleh pemerintah pusat yang mengarahkan pengelolaan kawasan hutan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan

Adapun dalam UU PPLH menitik beratkan pada permasalahan Izin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah, dimana pengaturan dilakukan untuk menjamin bahwa rakyat Indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidup karena bahayanya limbah B3, maka perizinan diberlakukan pada konteks ini dan kewajiban pengelolaan oleh penghasil limbah B3.

Serta dalam UU Minerba mengenai perizinan membahas Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta terdapat metode perizinan namun dengan redaksional yang berbeda dalam UU Minerba yakni Kontrak Karya yang diperuntukan kepada perusahaan asing dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dari kesemua permasalahan perizinan yang ada memperlmasalahkan peran pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam mengeluarkan perizinan mengenai Sumber Daya Alam

C. Ketentuan Tindak Pidana (*criminal actions*)

Pengaturan mengenai tindak pidana dalam bidang Sumber Daya Alam memang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam harus tetap menjaga kelestarian dan dilakukan secara arif dan bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan atas sumber daya alam tersebut.

Untuk melihat perkembangan isu tindak pidana dalam bidang sumber daya alam erdapat dalam pengujian undang-undang mengenai perkebunan, pertambangan, kehutanan dan PPPH, yang pada intinya membahas mengenai

1. Usaha Pertambangan tanpa Izin mengenai Pertambangan (UU Minerba)
2. Perusakan Kebun (UU Perkebunan)
3. Pengecualian Tindakan Pidana terhadap masyarakat yang bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan (UU Perkebunan)
4. Hasil Hutan, Alat Angkut dan Ketentuan Pidana (UU Kehutanan dan PPPH)
5. Perusakan Hutan dan Kawasan Hutan (UU Kehutanan dan PPPH)
6. Ancaman Pidana bagi Masyarakat Adat (UU Kehutanan dan PPPH)

a. Argumentasi Pemohon

Dalam **UU Minerba**, pemohon mempermasalahkan ketentuan pidana dimana berdasarkan pasal 158 UU Minerba yang pada intinya mengatakan setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambanga Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Sepuluh Miliar Rupiah. Namun CV tempat bekerja pemohon telah memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) yang sekarang disebut IUP sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU Minerba (pemberian IUP oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri). Berdasar

ketentuan Pasal 158 ini dan sebagaimana yang dibunyikan pada Pasal 37 diatas, menunjukkan bahwa tuduhan yang didakwakan kepada Pemohon tidak memenuhi unsur tindak pidana karena tidak cukup bukti Pemohon dinyatakan telah melakukan Penambangan Tanpa IUP.

Dalam pengujian **UU Perkebunan**, dilakukan pemohon pada dua undang-undang perkebunan yakni UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 serta UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015, dari kedua pengujian tersebut pemohon mempermasalahkan mengenai:

1. Perusakan Kebun

pemohon menitik beratkan pada tidak jelasnya atas norma dalam UU perkebunan yang mengenai tindak pidana, yakni permasalahannya yang terdapat dalam Pasal 21 (larangan pengrusakan kebun) *juncto* Pasal 47 (Ketentuan pidananya) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai ketentuan tentang tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun ketentuan tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga, setiap upaya dan usaha yang dilakukan “setiap orang” dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau terganggunya usaha perkebunan. Sehingga dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh penguasa dan perusahaan perkebunan;

2. Pengecualian Tindakan Pidana terhadap masyarakat yang bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan

Bahwa ketentuan-ketentuan larangan tindakan dalam kawasan perkebunan serta sanksi pidananya (Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d Jo. Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan) terbukti telah digunakan untuk mengkriminalisasi pemegang hak atas tanah dan warga sekitar wilayah perkebunan yang terkena dampak dari adanya usaha perkebunan. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan selama masih belum adanya penelitian penentuan wilayah tanah ulayat adat dan peraturan yang baku dan jelas. Karena ketentuan “*setiap orang secara tidak sah dilarang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*” ,sangat multi interpretatif dan dapat ditafsirkan menurut kehendak perusahaan perkebunan, pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat sipil yang menyampaikan masukan, kritik, protes, terhadap perusahaan perkebunan

Adapun dalam **UU Kehutanan dan PPPH**, pemohon mempermasalahkan isu konstitusional mengenai tindak pidana dalam bidang Sumber Daya Alam, seperti:

1. Hasil Hutan, Alat Angkut, dan Ketentuan Pidananya

Perumusan norma pidana dalam pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dianggap pemohon dirumuskan secara kategoris sehingga norma yang muncul adalah norma tunggal yang bersifat luas, fleksibel, kabur serta memberikan beberapa peluang penafsiran (multitafsir) serta tidak

mensyaratkan adanya *dwingen verband* antara kondisi dengan konsekuensi dasar keberlakuan suatu norma hukum. Maka norma tersebut dianggap pemohon tidak dapat diberlakukan sebagai hukum. Bahkan pencantuman kata-kata “pengangkutan”, “mengangkut” dan “alat angkut” dalam Pasal 78 ayat (15) mengenai ketentuan pidana serta Pasal 50 ayat (3) huruf f dan j tentang ketentuan larangan merusak hutan, tidak hanya menyangkut masalah kehutanan saja tetapi berimbas pada sektor pelayaran

Dalam perkara nomor 13/PUU-III/2005, pemohon mengatakan larangan dan sanksi pidana bagi alat-alat angkut yang beroperasi dilingkungan hutan dimana ketentuan tersebut dengan sendirinya berlaku juga bagi kapal-kapal Pelayaran Rakyat, dengan alasan tersebut UU Kehutanan telah membatasi dan menghambat usaha-usaha Pemohon dalam rangka menjalankan aktifitas pengangkutan khususnya pengangkutan kayu-kayu olahan

b. Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPPH, tindakan perusakan hutan yang dapat dipidana dengan UU PPPH adalah perusakan yang dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan, ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan. Dengan demikian seseorang dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU PPPH, meski di wilayah atau kawasan yang baru ditunjuk atau dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan.

Artinya ada ketidakpastian hukum dalam bunyi pasal tersebut dari bagaimana sebenarnya posisi hukum penunjukan kawasan hutan, Karena penunjukan merupakan salah satu proses penetapan kawasan hutan (Pasal 15 UU Kehutanan), yang mengakibatkan tidak berarti bahwa wilayah tersebut

sudah final sebagai kawasan hutan. Hal ini merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara melalui UU PPPH ditandai dengan adanya ancaman terhadap masyarakat sebelum UU Kehutanan menyelesaikan kewajibannya melaksanakan penetapan kawasan hutan hak dan hutan adat di dalamnya. Bahkan mengenai penentuan jangka waktu perkara perusakan hutan, serta penggunaan peta yang prosesnya belum final sebagai batas yuridis kawasan hutan terdapat ketidakpastian

c. Ancaman Pidana terhadap Masyarakat Adat

ketentuan yang berisi ancaman pidana bagi individu yang diatur di dalam UU PPPH (contohnya ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU PPPH yang mewajibkan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menebang kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meski untuk keperluan sendiri yang berimbang pada ketentuan pidana) hal ini tentu menjadi ancaman, bahkan secara faktual telah menjadikan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai seorang kriminal. Dengan adanya ketentuan yang berisi ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam UU PPPH, telah mengesampingkan eksistensi dan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang bertempat tinggal di kawasan hutan secara turun temurun dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan;

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujian **UU Minerba** mengenai isu konstitusional tindak pidana dalam bidang sumber daya alam tidak dihadirkan ahli baik dari pemohon maupun pemerintah. Sementara itu, dalam perkara pengujian **UU Perkebunan** untuk perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 terdapat 6 orang Ahli dari pemohon serta 3 orang ahli dari pemerintah.

Tabel 6 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam pengujian UU Perkebunan

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Nurhasan Ismail	Suharto
2	Eddy O.S Hiariej	Akiar Salmi
3	I Nyoman Nurjaya	FX. Arsin
4	Surhariningsih	
5	Gunawan Wiradi	
6	Hermansyah	

Mengenai pendapat 6 orang ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yang pada intinya mereka menerangkan bahwa selama UU Perkebunan berlaku konflik agraria di sektor perkebunan bukan mereda malahan semakin marak, hal ini menurut **Suharingingsih** dikarenakan secara substansi dan normatif UU Perkebunan tidak berkesesuaian dengan cita-cita negara hukum indonesia untuk mensejahterakan rakyat serta tidak menjamin kepastian hukum.

Keterangan lain disampaikan oleh 3 orang ahli dari pemerintah menanggapi isu konstitusional tindak pidana dalam bidang Sumber Daya Alam, yang pada intinya, wajar apabila pemberian sanksi terhadap usaha perkebunan apabila ada pihak yang merusak kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan dikenai sanksi pidana agar norma dalam UU Perkebunan ditaati oleh siapapun. Kata “sengaja” dan “kelalaian” yang tercantum dalam Pasal 47 UU Perkebunan adalah untuk membedakan jenis delik sengaja dengan jenis delik kelalaian, bukan untuk membedakan jenis delik kejahatan dengan pelanggaran. Hal ini tampak dengan jelas setelah

membaca Pasal 47 yang mana delik yang dilakukan dengan “sengaja” diatur dalam ayat (1) dan delik yang dilakukan dengan “kelalaian” diatur dalam ayat (2).

Mengenai masyarakat adat, ahli **FX Arsin** menerangkan hak ulayat dalam penerapannya sepanjang masih ada diakui keberadaannya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka dalam posisi ini, sewajarnya bilamana hak ulayat masih ada harus dipertahankan, tetapi bilamana sudah tidak ada, bukan dihidupkan kembali.

Adapun dari 3 perkara yang menguji **UU Kehutanan dan PPPH** yang terdapat isu konstitusional tindak pidana dalam bidang Sumber Daya Alam terdapat 6 ahli dari pemohon dan 1 ahli dari pemerintah yakni:

Tabel 7 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam pengujian UU Kehutanan dan PPPH

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Hermansyah	Rahayu
2	Achmad Sodiki	
3	Agus Setyarso	
4	Febrian	
5	Amrullah Alfian	
6	Abdul Kadir Jaelani	

Pemohon menghadirkan 6 orang ahli yang memberikan gambaran mengenai isu konstitusional tindak pidana dalam bidang Sumber Daya Alam terhadap perkara yang ada, yang pada intinya negara wajib memberikan penataan tepat guna mengenai hutan dan termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan sebagaimana amanat konstitusi. Dimana ahli **Hermansyah** menerangkan negara memiliki kewajiban malakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada

sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Tapi kewajiban pertama adalah melakukan penataan. Hal itu bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan pengakuan terhadap hutan adat, itu adalah tugas negara karena itu kewajiban konstitusi.

Mengenai pidana terhadap masyarakat adat, bahwa **Agus Setyarso** menerangkan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan diri sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, serta dipertegas oleh **Achmad Sodiki** dimana ketentuan tindak pidana perusakan hutan yang terjadi pada kawasan hutan (ditunjuk, ditetapkan atau dalam proses penetapan) tetap dapat diproses secara hukum berdasarkan UU PPPH tetapi tetap harus menghormati konstitusi yang mengakui dan menghormati eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup

Adapun mengenai alat angkut, ahli **Febrian** dan **Amrullah Alfian** menerangkan apabila pemerintah tidak mempermasalahkan alat tersebut milik pelaku atau bukan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan masyarakat karena suatu alat yang ada di tangan pelaku dapat saja bukan milik pelaku, maka pasal 78 ayat (15). Bahkan Kata “*dan atau*” menggabungkan dengan kata kejahatan dan pelanggaran. Dalam ilmu perundang-undangan, kejahatan dan pelanggaran biasanya tidak tergabung dalam satu kalimat.

Serta terdapat 1 orang ahli dari pemerintah yakni **Rahayu** yang menerangkan kerusakan hutan menimbulkan kerugian negara, merusak kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Maka negara punya kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menyelidikinya ketika

pelanggaran itu terjadi dan menghukum pelakunya, serta melakukan reparasi atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tindakan Pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat yang berhak dari perampasan hak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta untuk menegaskan bahwa korporasi dan pelaku swasta juga memiliki kewajiban bahwa dalam melakukan usahanya, mereka harus menghormati hak-hak asasi masyarakat yang ada di sekitarnya.

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Mahkamah dalam perkara Pengujian **UU Minerba** berkaitan dengan isu konstitusional tindak pidana, secara garis besar Mahkamah berpendapat yang dialami oleh pemohon adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas, maka atas dasar itu mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)¹³

Jika melihat dalam perkara pengujian **UU Perkebunan**, mahkamah menerangkan dalam kasus yang sekarang timbul sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara.¹⁴ Pasal 21 mengenai larangan pengrusakan kebun yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, karena penjatuhan sanksi pidana tidak tepat jika dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat, karena

¹³ Pertimbangan Hukum Poin 3.6.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XIII/2015

¹⁴ Pertimbangan Hukum Poin 3.15.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar *ipso facto*, atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan *ipso jure*, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara pengujian **UU Kehutanan dan PPPH**, pada intinya tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karakteristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip:¹⁵ (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*), tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. (2) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. (3) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), untuk menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan

Adapun dalam Putusan nomor 21/PUU-III/2005 dan 13/PUU-III/2005 yang pada intinya ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan mengenai hasil hutan dari kejahatan yang dirampas oleh negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan kekayaan negara dan lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang saat ini sudah sangat merajalela. Karena hak milik menurut UUD 1945 bukanlah

¹⁵ Pertimbangan Hukum Poin 3.10.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014

merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan, perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

Keterkaitan hubungan antara perkara Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dalam isu konstitusional mengenai tindak pidana dalam bidang sumber daya alam. Dalam perkara yang ada mengenai isu ini, terdapat dalam UU Perkebunan, Minerba dan Kehutanan serta PPPH.

Dalam UU Kehutanan dan UU Perkebunan terdapat permasalahan mengenai kegiatan/tindakan yang menimbulkan kerusakan hutan dan kebun, namun ketentuan pidana dari kedua UU ini cukup berbeda, apabila lihat pada UU Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (2) *juncto* Pasal 78 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan setiap orang yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah, lain halnya dalam UU Perkebunan dalam Pasal 21 *juncto* Pasal 47 ayat (1) yang pada intinya menerangkan setiap orang yang melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 milyar rupiah.

Melihat kondisi penerapan sanksi pidana dalam UU Kehutanan dan Perkebunan yang berbeda terlihat pembuat UU menekankan perusakan atas hutan lebih berat dari perusakan lahan kebun. Dan penjatuhan sanksi pidana tidak tepat apabila dijatuhkan pada masyarakat adat yang memiliki hak-hak adat atas kawasan hutan dan lahan kebunnya, maka dari itu mahkamah telah meneangkan dalam menerapkan pasal ini harus mempertimbangkan orang yang menduduki wilayah yang dianggap melanggar ketentuan pidana ini.

Berbeda dari kedua UU tersebut, dalam UU minerba tidak dikenal istilah perusakan pertambangan, tetapi dalam UU minerba mengatur ketentuan pidana mengenai melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

D. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola Sumber Daya Alam di Indonesia, diperlukan adanya perencanaan peruntukan sumber daya alam bagi masyarakat yang dalam sektor kehutanan seperti pengukuhan dan penunjukan kawasan hutan serta dalam sektor pertambangan seperti penetapan wilayah pertambangan. Berdasarkan 22 total perkara yang ada terdapat 5 Putusan yang memiliki isu konstitusional mengenai perencanaan (*Planning*) yakni hanya dalam pengujian UU Kehutanan dan Minerba, perencanaan dalam hal ini mengenai:

1. Pengukuhan, Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan (UU Kehutanan)
2. Penatagunaan Hutan (UU Kehutanan)
3. Kewenangan Pemerintah (UU Minerba)
4. Kriteria dan Pembatasan Wilayah Pertambangan Rakyat (UU Minerba)
5. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah (UU Minerba)

a. Argumentasi Pemohon

Argumentasi pemohon berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Pengukuhan, Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan hutan berdasarkan UU kehutanan dilakukan dengan hanya penunjukan. Kegiatan penunjukan merupakan kegiatan awal dari pengukuhan kawasan hutan yang masih harus diikuti oleh kegiatan: penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan akhirnya pada penetapan kawasan hutan. maka konsekuensi penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan kawasan hutan. Akibat ditafsirkannya kawasan hutan dengan hanya penunjukan, maka mengakibatkan adanya

ketidakpastian hukum dalam menentukan sebuah kawasan hutan dan tumpang tindih dalam pemberian izin kawasan hutan yang secara tidak langsung menimbulkan ketidak pastian hukum ini berimbas kepada ketidakpastian hukum diwilayah para pemohon

Masalah ketidakpastian hukum dalam penetapan kawasan hutan dianggap pemohon karena UU Kehutanan tidak mengatur mengenai batas waktu pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan yang menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan agar tersedia kawasan hutan yang definitif. Pemerintah pada kenyataannya secara sewenang-wenang memperlakukan kawasan hutan yang telah ditunjuk sama dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan.

2. Penatagunaan Hutan

Mengenai penatagunaan hutan, pemohon mempermasalahkan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang pada intinya menyatakan “kegiatan pengukuhan kawasan hutan memerlukan waktu lama sehingga tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan”. Hal tersebut dianggap pemohon membolehkan kegiatan penatagunaan kawasan hutan sebelum selesai dilakuakn pengukuhan kawasan hutan yang bertentangan dengan UUD 1945, karena membuat proses pengukuhan kawasan hutan yang harus bermuara pada penetapan kawasan hutan menjadi diabaikan oleh Pemerintah, karena tanpa menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan.

3. Kewenangan Pemerintah

Pemohon mengatakan mengenai Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan akan melegitimasi praktik penerapan *domein verklaring* yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam menunjuk kawasan hutan, yang menyebabkan adanya penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara sewenang wenang

oleh Pemerintah Pusat, mengakibatkan hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan secara adil

4. Kriteria dan Pembatasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Dalam UU Minerba pemohon mempermasalahkan kriteria dan pembatasan Wilayah Pertambangan Rakyat. Pasal 22 huruf f UU Minerba menetapkan bahwa kriteria WPR yang merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Kriteria tersebut tidaklah logis karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka. Hal ini merupakan hukum yang tidak logis dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Lalu yang berikutnya, dalam UU Minerba terdapat syarat luas minimum wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi untuk mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan) seluas 5000 (lima ribu) hektar untuk jenis pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum 500 (lima ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam, merupakan sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan Izin Usaha Tambang, sehingga terkesan lahirnya UU Minerba ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat. Terhalangnya kesempatan untuk memperoleh IUP ini disebabkan diperlukan dana/modal yang tidak kecil bagi rakyat.

5. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah

Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b UU Minerba, yang pada intinya pemerintah berwenang menetapkan wilayah pertambangan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dengan berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR.

Pemohon menekankan masyarakat berhak untuk menolak penetapan wilayah pertambangan yang berkemungkinan memberikan dampak bagi kehidupan mereka tidak ditujukan untuk pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan pertambangan dianggap pemohon berpotensi merugikan masyarakat maka diperlukan persetujuan dari masyarakat ketika akan terjadi pembangunan pertambangan diwilayahnya.

b. Argumentasi Ahli

Isu konstitusional mengenai perencanaan (*Planning*) dalam perkara pengujian **UU Kehutanan** menghadirkan ahli dari pemohon dan pemerintah, dengan komposisi terdapat 8 ahli dari pemohon, serta 4 ahli dari pemerintah

Tabel 8 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perencanaan dalam Pengujian UU Kehutanan

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Maruarar Siahaan	Chairil Anwar
2	Kurnia Warman	Rahayu
3	Rikardo Simarmata	Asep Warlan Yusuf
4	Hadin Muhjad	Herwint Simbolon
5	I Gde Pantja Astawa	

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
6	Tommy Hendra Purwaka	
7	Kurnia Toha	
8	Sadino	

8 Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam 2 Perkara yang memiliki isu konstitusional mengenai perencanaan peruntukan sumber daya alam, yang pada intinya penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan, masih terdapat tahapan kedua, ketiga, yaitu penataan batas dan pemetaan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) diketahui bahwa 4 tahap pengukuhan kawasan hutan adalah kumulatif. Hal ini dipertegas oleh penjelasan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan baru merupakan kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan

Dari sudut hukum kekayaan negara, hutan disebut sebagai *domain public*, dimana hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat dan Negara hanya dapat menguasainya berdasarkan mandat dari rakyat dan tidak memiliki. Penguasaan oleh negara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dalam bentuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan hutan dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, mengenai hak menguasai negara adalah konsep yang mengatur hubungan kepemilikan negara atas sumber daya alam, yang disebut disitu adalah menguasai. Tetapi di dalam praktik dan peraturan pelaksana yang kita lihat adalah konsep menguasai.

Adapun ahli dari pemerintah yang pada intinya mereka berpendapat mengenai kawasan hutan dalam Pasal 81 UU Kehutanan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa UU kehutanan lebih berfungsi untuk penguatan dan pengaturan penetapan pengelolaan kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebelumnya, mengenai tolak ukur penunjukan dalam pasal 15 UU Kehutanan harus dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan, yaitu tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Jadi penunjukan itu memang merupakan tahap awal untuk dilakukan penetapan yang bersifat definitif oleh Menteri Kehutanan.

Lalu **Dalam UU Minerba**, Isu konstitusional mengenai perencanaan, ahli yang hadir dengan komposisi 2 ahli dari pemohon, dan 3 ahli dari pemerintah

Tabel 9 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perencanaan dalam Pengujian UU Minerba

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	I Nyoman Nurjaya	Simon F. Sembiring
2	Ismiryadi	Daud Silalahi
3		Rudy Sayoga Gautama

Ahli dari pemohon mengenai isu perencanaan dalam pengujian UU Minerba menitik beratkan bahwa penetapan wilayah pertambangan haruslah melibatkan peran masyarakat adat, sebagaimana **I Nyoman Nurjaya** mempertanyakan pelibatan masyarakat yang hakiki dan murni, bukan pelibatan yang basa-basi atau semu. Menurutnya, Pasal 10 UU 4/2009 kelihatan basa-basi, khususnya pada Pasal 10 huruf b ketika menunjuk kata masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan. Lalu mengenai

kejelasan dalam mendapatkan IUP, dimana **Ismiryadi** menyatakan tidak jelasnya redaksional mengenai “sungai”, “tepi sungai” dan “sepadan sungai” serta upaya terselubung dengan adanya hamparan tidak boleh dibawah 5000 hektar karena syarat untuk mendapat IUP adalah membayar reklamasi yang menurut UU 11/1967 sebesar 750 US Dollar per hektare.

Adapun 3 ahli yang dihadirkan oleh pemerintah berpendapat bahwa UU Minerba tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mencakup seluruh Indonesia, oleh karenanya, pasal dalam UU dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret. UU Minerba dibentuk agar ada kepastian hukum berusaha bagi pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan pertambangan, Menurut **Simon F. Sembiring** berdasarkan UU, Mengenai wilayah pertambangan dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN),
yang bertujuan sebagai wilayah konservasi dan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu segera diusahakan untuk kepentingan nasional, khususnya untuk ferrel, nikel, tembaga, aluminium, timah, emas, dan batubara;
3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang ditentukan oleh daerah;
Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang.

Mengenai pasca tambang, semua perusahaan yang akan memulai izin usaha pertambangan operasi produksi harus membuat rencana pasca tambang. Jadi, semua yang akan membuka tambang, harus sudah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Dalam istilah

pertambangan, hal ini disebut sebagai *good mining practice*, membuat perencanaan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, melihat berbagai resiko yang mungkin muncul, mengoptimalkan perolehan, *recovery*, dan juga meminimalkan berbagai dampak lingkungan.

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Mahkamah memberikan pertimbangan hukum mengenai isu konstitusional perencanaan dalam sektor **Kehutanan**, yakni Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.¹⁶

Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan¹⁷ Mengenai pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, yakni Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan mengenai pengukuhan kawasan hutan adalah implementasi norma yang menerangkan proses akhir dari upaya pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari a) penunjukan kawasan hutan; b) penataan batas kawasan hutan; dan c) pemetaan kawasan hutan yang menurut ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.¹⁸

¹⁶ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014

¹⁷ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

¹⁸ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Namun terdapat ketentuan yang tidak sama antara pasal 1 angka 3 dengan pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, yakni ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan (a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan)¹⁹ maka pasal 1 angka 3 ini sejauh frasa “ditunjuk dan atau” dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah memberikan pertimbangan hukum mengenai isu konstitusional perencanaan dalam sektor **Pertambangan**, yang pada intinya rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut.

Lalu yang berikutnya Mahkamah menekankan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat²⁰ Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang mengutip putusan sebelumnya yakni putusan

¹⁹ Ibid

²⁰ Pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010

Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, pada pokoknya menentukan bahwa negara c.q. Pemerintah dalam menetapkan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan dengan syarat-syarat²¹

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahkan dalam putusan mahkamah konstitusi terdapat keterangan ahli yang dikutip oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya²², yakni Daud Silalahi ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah dimana pendapatnya adalah wilayah pertambangan ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang nasional yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009.

²¹ *Ibid*, hlm. 138-140

²² Pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

Mengenai isu konstitusional mengenai perencanaan dalam 22 Perkara yang ada, hanya pengujian UU Kehutanan, dan UU Minerba yang terdapat isu perencanaan, adapun pengujian UU perkebunan tidak ada isu konstitusional mengenai perencanaan.

Pemerintah dalam mengatur kehutanan dan pertambangan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan/atau mengubah status kawasan hutan serta juga menetapkan wilayah pertambangan, karena peran pemerintah dalam hal kehutanan dan pertambangan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Kehutanan dengan dilakukan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan yang terakhir baru penetapan kawasan hutan. Dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut harus dijalani semua tahapannya tidak hanya melakukan penunjukan kawasan hutan saja karena hal tersebut inkonstitusional sehingga semua tahapan harus dijalankan semuanya.

Adapun dalam penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi ke DPR, dimana wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Sebagaimana dalam pasal 9, 10, dan 11 UU Minerba tak hanya itu penetapan wilayah pertambangan sudah seharusnya melibatkan peran masyarakat adat sebagai bentuk partisipasi publik, karena wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional.

E. Desentralisasi (*decentralization*)

Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia menggariskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.²³ Konsekuensi dari Indonesia menganut prinsip otonomi daerah adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Dari 22 perkara pengujian undang-undang mengenai dengan kehutanan, pertambangan dan perkebunan, terdapat 1 Putusan yang berkaitan dengan isu konstitusional mengenai desentralisasi atau pembagian kewenangan antar pusat dan daerah yakni perkara nomor 70/PUU-XII/2014 yang menguji UU Kehutanan

a. Argumentasi Pemohon

Pemohon mengatakan sebagian besar hutan berada di wilayah kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, maka pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, seharusnya dilakukan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum. Pemerintah sesuai kewenangannya, sebagai penjaga kepentingan nasional dan mempertahankan Negara Kesatuan, seharusnya cukup melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemohon pun menyimpulkan semua norma di dalam UU Kehutanan, sejauh memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah (Pusat) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan tidaklah merujuk pada norma Pasal 18

²³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm.53

ayat dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang memang belum ada pada saat Undang-Undang itu disahkan, karena belum dilakuakn proses amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c di kemudian hari dengan sendirinya mengandung pertentangan dengan norma konstitusi yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam perkara ini yang terdapat isu mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah sama sekali **tidak menghadirkan ahli** baik dari pemohon maupun pemerintah, hal ini dikarenakan proses pemeriksaan pengujian UU Kehutanan dalam perkara ini **tidak sampai pada pokok perkara.**

b. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan proses pemeriksaan pada pengujian UU Kehutanan dalam perkara nomor 70/PUU-XII/2014 tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara dikarenakan mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan pengujian UU Kehutanan.

Pemohon selaku organisasi para kepala daerah (bupati) dan mewakili kepentingan pemerintah daerah yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD.²⁴ Serta Mahkamah mengutip pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 dalam paragraph (3.13) yang pada intinya pemohon tidak memiliki

²⁴ Pertimbangan Hukum Poin 3.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014

hak mewakili kepentingan daerah karena bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan, hal ini dianggap sama dengan perkara nomor 70/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Kehutanan.

F. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Recognition of Indigenous Communities)

Masyarakat Adat diartikan sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka, dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut²⁵ dimana tiap-tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya didalam atau persekutuan yang bersangkutan.²⁶ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan tersebut mencakup pula hak dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan atas Sumber Daya Alam.

Dalam 22 perkara mengenai Sumber Daya Alam yang terkait dengan kehutanan, pertambangan dan perkebunan, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji UU Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menguji UU Perkebunan, dimana ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berkaitan dengan isu konstitusional mengenai Pengakuan atas kesatuan masyarakat hukum adat.

a. Argumentasi Pemohon

Dalam **UU Kehutanan** Pemohon mendalilkan salah satu masalah yang mengatur tentang “bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat“ sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3)

²⁵ T.O. Ihromi dalam Indonesia Center for Environmental Law, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 1999) hlm 261

²⁶ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987) hlm. 96

sepanjang frasa *“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*, Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa *“dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*, Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”*, ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa *“dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”*, yang para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3);

UU kehutanan dalam pasal yang dilakukan pengujian dalam perkara ini dianggap pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yakni mengenai:

1. Tata cara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 67 UU kehutanan yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal yang inkonstitusional karena berdasarkan Pasal 18B ayat (2) tata cara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Adat harus melalui UU organik (UU yang pembentukannya didasarkan pada amanat UUD 1945)
2. Penetapan hutan adat dalam pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan yang menetapkan bahwa hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, melainkan tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair), serta

mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

Adapun dalam **UU Perkebunan** dalam konteks isu pengakuan masyarakat adat, pemohon mempermasalahkan 2 hal yakni:

1. Larangan Perusakan Kebun

Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 (petani dan masyarakat hukum adat) mempermasalahkan mengenai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang mengatur mengenai tindakan penggunaan tanah perkebunan tanpa seizin pemilik hak dan tindakan yang berakibat merusak kebun serta ketentuan pidananya, telah mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya, khususnya hak untuk mengembangkan diri dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal tersebut menimbulkan rasa takut dan trauma dalam diri para Pemohon untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak atas tanahnya karena akan sangat mungkin dijerat dengan ketentuan tersebut

2. Musyawarah untuk Memperoleh Lahan Perkebunan

Pemohon mempermasalahkan terkait Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2014 yang mengatur apabila tanah hak ulayat masyarakat adat hendak digunakan untuk usaha perkebunan maka pelaku usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat, namun menurut para pemohon ketentuan tersebut tidak menjelaskan mekanisme penolakan atas ketidaksetujuan warga ketika lahan adatnya dimintakan untuk pembangunan perkebunan. Selain itu, dengan adanya imbalan yang diberikan, mengartikan bahwa tidak terdapat posisi yang sejajar antara

masyarakat adat dengan pihak perkebunan dalam rangka musyawarah untuk perolehan lahan

b. Argumentasi Ahli

Isu pengakuan masyarakat hukum adat (*Recognition of Indigenous Communities*) dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian **UU Kehutanan**, terdapat para Ahli yang dihadirkan baik dari Pemohon dan Pemerintah guna memperkuat para pemohon dan juga pemerintah, dengan komposisi 5 Ahli dari Pemohon dan 2 Ahli dari Pemerintah.

Tabel 10 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakat Adat dalam pengujian UU Kehutanan

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Saafroedin Bahar	Nurhasan Ismail
2	Noer Fauzi Rachman	Satya Arinanto
3	Hariadi Kartodihardjo	
4	I Nyoman Nurjaya	
5	Maruarar Siahaan	

Dari kelima pendapat para ahli dari pemohon, kecenderungan dalam masalah ini menekankan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara harus diperkuat agar terlindunginya hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola dan melindungi wilayah hutan adatnya. Karena **Saafroedin Bahar** menekankan bahwa telah terjadi pelanggaran hak kesatuan masyarakat adat secara berkelanjutan, yang telah menimbulkan konflik vertikal antara kesatuan masyarakat adat dengan instansi Pemerintahan di berbagai daerah; salah satunya mengenai hutan adat. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat **Hariadi Kartodihardjo** dimana Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat secara lestari, namun juga

dapat meredam konflik maupun mengurangi *open access* semua hutan di Indonesia.

Dimana posisi masyarakat adat memang selalu menjadi kelompok yang memiliki posisi yang sangat lemah, **Maruarar Siahaan** mengatakan bahwa pihak yang lemah harus diupayakan bisa memperoleh manfaat dari ketentuan yang merugikan tanpa mengalahkannya tujuan umum, karena menurut **I Nyoman Nurjaya** Masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan Pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Prinsip ini belum tertuang dalam produk atau instrumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana ada hubungan penting antara pemerintah dan rakyat.

Adapun berdasarkan keterangan ahli dari pemerintah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya UU Kehutanan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, namun memang aturan-aturan pelaksana dari UU Kehutanan yang bersifat *beschiking* (pentapan) tersebut Akibatnya menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagaimana diterangkan oleh **Nurhasan Ismail** berkaitan dengan konteks UU Kehutanan tidaklah menyalahi UUD 1945, namun semangat yang ada dalam UU Kehutanan tidak terinternalisasi ke dalam lingkungan instansi sektoral, sehingga tidak pernah dikembangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih konkret, dipertegas pula oleh **Satya Arinanto** timbulnya kerugian-kerugian para Pemohon sehubungan dengan penerbitan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan, bahwa kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional karena keputusan Menteri Kehutanan tersebut bersifat *beschiking* (penetapan), dan bukan bersumber

dari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU Kehutanan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun dari 2 Perkara yang menguji **UU Perkebunan** yang terdapat isu konstitusional pengakuan masyarakat adat dalam bidang sumber daya alam hanya terdapat dalam perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 terdapat 6 orang Ahli dari pemohon serta 3 orang ahli dari pemerintah.

Tabel 11 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakat Adat dalam pengujian UU Perkebunan

No	Ahli Pemohon	Ahli Pemerintah
1	Nurhasan Ismail	Suharto
2	Eddy O.S Hiariej	Akiar Salmi
3	I Nyoman Nurjaya	FX. Arsin
4	Surhariningsih	
5	Gunawan Wiradi	
6	Hermansyah	

Ahli pemohon yang merujuk secara langsung mengenai pengakuan masyarakat hukum adat salah satunya adalah **Nurhasan ismail** yang menerangkan bahwa Pasal 21 UU Perkebunan di pandang dalam *orthodox jurisprudence*, hukum yang berlaku di masyarakat (hukum adat) kurang mendapat tempat, karena hukum negaralah yang paling utama, dalam *Sociological jurisprudence*, hukum dimaknai yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan dapat menjadi sarana bagi pihak perkebunan untuk mempertahankan haknya dengan mengabaikan akan hak masyarakat adat yang secara konstitusional. Bahkan **Hermansyah** menyatakan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 UU 18/2004 dapatmenjadi sarana bagi pihak perkebunan untuk mempertahankan haknya dengan mengabaikan akan hak masyarakat adat yang secara konstitusional;

Lain halnya dengan Ahli Pemerintah yakni **Suharto** mengaskan apabila Pasal 21 juncto Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku, yaitu, akan terjadi perusakan terhadap kebun dan industri pengolahan hasil perkebunan. penyerobotan tanah perkebunan dan gangguan terhadap usaha perkebunan akan meningkat, sehingga usaha perkebunan tidak dapat melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial budaya

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Dalam melihat isu pengakuan masyarakat hukum adat ini, mahkamah menekankan²⁷ dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

Pendapat mahkamah dalam **UU Kehutanan** yakni melihat apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, secara umum pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat merupakan konsekuensi pengakuan "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan

²⁷ Pertimbangan Hukum Poin 3.12.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;²⁸

Berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, pada putusan terdahulu yakni Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”.²⁹ Sama halnya dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan *conditionally unconstitutional*, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;³⁰

Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena UU yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian,

²⁸ Pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

²⁹ Pertimbangan Hukum Poin 3.13.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

³⁰ Pertimbangan Hukum Poin 3.13.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan³¹

Adapun dalam **UU Perkebunan**, terkait ketentuan pengrusakan hutan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 mahkamah berpendapat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan beserta penjelasannya dianggap mahkamah merupakan rumusan pasal yang terlalu luas, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda, dengan demikian penjatuhan sanksi dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkebunan menjadi tidak tepat hal tersebut dapat merugikan masyarakat adat (Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk undang-undang segera dapat diwujudkan)³²

Terkait dengan Musyawarah untuk memperoleh lahan perkebunan dengan masyarakat adat dalam pengujian UU Perkebunan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2014, mahkamah berpendapat apabila ketentuan musyawarah untuk memperoleh lahan perkebunan dalam Pasal 12 ayat (1) serta pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut justru akan terjadi ketidakpastian hukum, Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan

³¹ Pertimbangan Hukum Poin 3.13.8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

³² Pertimbangan Hukum Poin 3.15.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak sah melakukan usaha di lahan Perkebunan. Justru, dengan pengaturan norma terhadap pelaku usaha perkebunan “harus” atau “wajib” bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan/tanah yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat akan eksistensi dan kedudukan hukumnya sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak termasuk hak asasinya.³³

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

Mengenai isu Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (*Recognition of Indigenous Communities*) dalam pengujian UU mengenai sumber daya alam, terdapat dalam secara jelas dalam pengujian UU tentang Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang konsep pengakuan masyarakat hukum adat pada UU Kehutanan diakui sebagai subjek hukum dalam konteks kehutanan di Indonesia, sebagaimana di akui dalam Konstitusi serta UU kehutanan itu sendiri, maka dari pengakuan tersebut hak yang melakat pada masyarakat hukum adat haruslah di akomodir oleh negara, sehingga konteks hutan adat dalam UU Kehutanan telah berubah dimana tidak lagi menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara karena hal tersebut dapat mencederai terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Begitu pula dalam UU Perkebunan yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menguji UU Nomor

³³ Pertimbangan Hukum Poin 3.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015 hlm 39

18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, meskipun dalam permohonan pengujian tersebut tidak secara terang mempermasalahkan pengakuan masyarakat hukum adat, namun substansi norma yang diujikan mempermasalahkan pengakuan masyarakat hukum adat. Dimana norma yang dipermasalahkan mengenai pendudukan tanah perkebunan secara illegal dan ketentuan tindakan yang mengakibatkan perusakan kebun, serta ketentuan sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 beserta penjelasannya juncto Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dimana norma tersebut sangatlah luas dan kabur sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat apabila telah menduduki wilayah perkebunan tersebut namun dipidana dengan ketentuan pasal yang kabur ini, maka Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) inkonstitusional.

KESIMPULAN

Ketentuan konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar bagi pengaturan mengenai permasalahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang merupakan tiga bidang sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan di Indonesia. Dalam perkembangan permasalahan terhadap tiga isu tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peranan penting untuk membangun prinsip-prinsip penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam UUD 1945 dan juga menguji konstitusionalitas norma di dalam undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, telah terjadi perubahan prinsip dan norma pengaturan mengenai Sumber Daya Alam terkhusus pada ketiga isu mengenai Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan.

Dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang diteliti dilakukan pengklasifikasian pembahasan kedalam beberapa isu konstitusional, terdapat enam isu konstitusional yang dibahas yakni: tenurial (Penguasaan dan Pemilikan Tanah); izin dan kepentingan perusahaan (*licenses and corporate interests*); tindak pidana (*criminal action*); perencanaan (*planning*); Desentralisasi (*decentralization*); serta yang terakhir pengakuan hak masyarakat adat (*recognition of indigenous communities*).

Isu konstitusional tenurial dilihat dari dua sekor isu yakni kehutanan dan perkebunan, dimana dalam UU Kehutanan menitik beratkan kepada konteks lahan atau tanah yang telah terbebani hak, Mahkamah mengatakan ketentuan penguasaan hutan oleh negara yang memperhatikan masyarakat hukum adat tidak menitik beratkan kepada pengakuan keberadaannya melainkan menitik beratkan pada masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, Adapun dalam UU

Perkebunan yang menitik beratkan kepada penguasaan atas perkebunan di lahan masyarakat hukum adat, dimana Penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal hak atas wilayah adat (hak ulayat)

Dalam konteks isu konstitusional Perizinan dalam sektor lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan (mineral dan batu bara) memiliki beberapa perbedaan dalam redaksional namun tetap memiliki fungsi yang sama yakni peran pemerintah dalam mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan atas Sumber Daya Alam. Mahkamah dalam memandang isu Perizinan dalam UU PPLH yang membahas mengenai izin pengelolaan limbah B3 mengatakan sistem penegakan satu atap/penegakan hukum terpadu merupakan kewajiban prosedural yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani perkara pidana lingkungan hidup atau bahkan tindak pidana lain yang diatur dalam UU PPLH, mahkamah mengatakan perizinan dalam UU Kehutanan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah konstitusional, begitu pula dalam UU Minerba yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan dan Kontrak Karya bagi perusahaan asing.

Mengenai isu konstitusional tindak pidana melihat pada UU Kehutanan dan UU Perkebunan mempermasalahkan kegiatan/tindakan yang menimbulkan atau berakibat kerusakan hutan dan kebun serta dengan ancaman pidananya, namun mahkamah berpendapat penjatuhan sanksi pidana tidak tepat apabila dijatuhkan pada masyarakat adat yang memiliki hak-hak adat atas kawasan hutan dan lahan kebunnya, maka dari itu dalam menerapkan pasal ini harus mempertimbangkan orang yang mnduduki wilyah yang dianggap melanggar ketentuan pidana ini. Jika melihat pada UU

Minerba mengatur ketentuan pidana mengenai melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK namun pembahasan pokok permasalahan tidak dibahas oleh Mahkamah karena pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIII/2015 tidak memiliki *legal standing*.

Dalam isu konstitusional perencanaan, Mahkamah menegaskan pada UU Kehutanan mengenai penetapan kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah melalui proses pengukuhan kawasan yang setiap tahapannya harus dilakukan yakni dengan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan yang terakhir baru penetapan kawasan hutan. pada UU Minerba, mahkamah menekankan dalam penetapan Wilayah Pertambangan. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat.

Pada isu desentralisasi hanya ada pada pengujian UU Kehutanan pada perkara 70/PUU-XII/2014 dimana pemohon (organisasi kepala daerah) menerangkan pemerintah pusat sesuai kewenangannya seharusnya cukup melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun permohonan ini tidak membahas sampai pokok perkara karena pemohon tidak memiliki *legal standing* karena tidak mewakili kepentingan daerah.

Mengenai isu konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat merupakan isu yang paling bergesekan di tiap isu konstitusional lainnya dalam sektor sumber daya alam, seperti dalam pengujian UU Kehutanan dimana hutan adat oleh Mahkamah telah berubah dimana tidak lagi menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara karena hal tersebut dapat mencederai terhadap hak-hak masyarakat hukum adat,

begitupula dalam UU Perkebunan di mana terdapat norma yang sangat luas dan kabur yakni pendudukan tanah perkebunan secara illegal dan ketentuan tindakan yang mengakibatkan perusakan kebun, serta ketentuan sanksi pidananya, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat apabila telah menduduki wilayah perkebunan tersebut namun dipidana dengan ketentuan pasal yang kabur ini, dan ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka para peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang seharusnya dilakukan kedepannya, yakni:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedepan harus menjadi rujukan bagi setiap penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan dan pengaturan terkait sumber daya alam terkhusus mengenai Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan
2. Pemerintah dalam melakukan penguasaan atas lahan hutan maupun kebun dalam isu konstitusional Tenurial, harus memperhatikan masyarakat hukum adat yang masih hidup bukan saja melihat keberadaannya saja.
3. Isu konstitusional Perizinan dan Kepentingan Perusahaan dimana pemerintah dalam mengeluarkan perizinan terkait sumber daya alam harus dilakukan dan disertai pengawasan oleh pemerintah terhadap badan usaha yang melakukan usaha disektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta lingkungan hidup.
4. Isu konstitusional Tindak Pidana sumber daya alam harus memiliki batasan yang jelas oleh penegak hukum dalam melakukan penindakan atas perusakan hutan dan kebun serta izin pengelolaan pertambangan sehingga tidak berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara
5. Isu konstitusional Perencanaan khususnya terkait penetapan kawasan hutan dan penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan prosedur yang konstitusional seperti harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan bagi sektor

kehutanan serta melalui proses koordinasi antara Pemda dan DPR bagi sektor pertambangan.

6. Dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah (desentralisasi) meskipun tidak dibahas pokok perkara oleh Mahkamah, namun kedepan harus dilakukan koordinasi terpadu dan terjadwal baik antara pemerintah pusat dan daerah melalui kementerian terkait serta pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota
7. Isu konstitusional Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka sudah seharusnya pemerintah mempercepat membuat peraturan pemerintah terkait pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat UU Kehutanan, hal tersebut guna menjadi alat bagi perlindungan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ihromi, T.O.. 1999. *Indonesia Center for Environmental Law: Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law
- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Agus dan Ida Ayu Pradjna R. 2006. *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalama Diberbagai Negara*, Bogor: Center for Interntional Forestry Research.
- Wignjodipoero, Soerjono. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-III-2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-III-2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-III-2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII-2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII-2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII-2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VIII-2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-X-2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XII-2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015

PROFILE PENULIS

Adam Mulya Bunga Mayang, SH, lahir di Jakarta, 7 April 1995. Merupakan peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Tata Negara pada April 2016 lalu, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan sejak September 2016. Selama berstatus mahasiswa S1 penulis aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti BEM FH Undip, Kelompok Riset dan Debat FH Undip, Indonesia Youth Political Institute, serta mengikuti dan/atau menjuarai beberapa perlombaan tingkat nasional seperti: lomba debat hukum nasional, lomba karya tulis ilmiah, lomba legislative drafting dan lomba esai mahasiswa.

Adelline Syahda S.H, lahir di Pariaman, 30 Mei 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Program Kekhususan Hukum Tata Negara pada Februari 2016 lalu. Semasa masahasiswa aktif di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Pusako, Kombad Justicia dan perhimpunan mahasiswa Tata Negara (PMTN) Andalas. Ikut dan menjuarai berbagai event lomba debat nasional seperti lomba debat Mahkamah Konstitusi 2014 & 2015 dan lomba debat Komisi Yudisial 2015. Setahun belakangan ini aktif sebagai peneliti di Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan terlibat dalam kegiatan riset yang dilakukan oleh KoDe Inisiatif dalam berbagai isu.

SERI 2

KONSTITUSIONALITAS

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM

Buku konstitusionalitas pengaturan sumber daya alam ini, merupakan hasil kajian yang dilakukan selama enam bulan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Isu Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan sejak tahun 2003 hingga 2016. Kajian ini terbagi dalam 3 seri yakni Pertama berupa kajian kuantitatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Seri Kedua berupa kajian terhadap pertimbangan hukum mahkamah, dan Seri Ketiga berupa kajian terhadap kepatuhan terhadap putusan-putusan Mahkamah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi pemangku kepentingan untuk melihat perkembangan pemaknaan konstitusionalitas dalam pengaturan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutus soal isu-isu sumber daya alam, serta kepatuhan pihak terkait dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi



ISBN 978-602-61013-1-0

